

Peranan Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Manajemen Konflik Rumah Tangga

Fitri Miftahul Jannah¹, Zulfan², Elfia³

Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia;

¹ fitri.miftahul@uinib.ac.id ; ² zulfan@uinib.ac.id ; ³ elfiamag@uinib.ac.id

Abstract

Marriage is a bond that is built between a man and a woman both physically and mentally as husband and wife with the aim of building a family (household) that is present in sakinah mawaddah warrahmah. In an effort to bring sakinah mawaddah warrahmah, conflicts often arise. Conflict or problems are something that cannot be avoided for anyone who has a relationship or contact. Examining the current phenomenon where the number of divorces that are initiated due to differences of understanding or conflict is quite common, so it is a concern for researchers in examining the effectiveness of the function of the Marriage Development and Preservation Advisory Body (BP4). This research uses the library research method by collecting various sources in the form of research results and analyzing them using the description method. The results of my research show that the role of BP4 (Advisory Agency for the Development and Preservation of Marriage) in reducing the number of disputes that result in divorce is not running optimally due to several obstacles faced in the field.

Keywords: BP4; conflict management; effectiveness.

Abstrak

Perkawinan adalah ikatan yang terbangun antar pria dan wanita baik lahir maupun batin sebagai suami istri dengan tujuan membangun sebuah keluarga (rumah tangga) yang hadir sakinah mawaddah warrahmah. Dalam usaha menghadirkan sakinah mawaddah warrahmah tak jarang timbul konflik. Konflik atau permasalahan adalah suatu hal yang tak dapat dihindari bagi sesiapapun yang melakukan hubungan atau kontak. Menelisik pada fenomena yang terjadi saat ini dimana angka perceraian yang diawali akibat adanya selisih paham atau konflik cukup banyak terjadi, sehingga menjadi perhatian bagi peneliti dalam menelaah keefektifan fungsi dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Penelitian ini menggunakan metode library research dengan mengumpulkan berbagai sumber berupa hasil penelitian dan diurai dengan metode deskripsi. Adapun hasil penelitian saya menunjukkan bahwa peranan BP4 dalam mengurangi angka perselisihan yang berakibat perceraian tidak berjalan maksimal dikarenakan adanya beberapa kendala yang dihadapi di lapangan.

Kata Kunci: BP4; efektifitas; manajemen konflik.

A. Pendahuluan

Allah SWT telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, pada manusia yakni laki-laki dan perempuan, dan kemudian Allah menyatukan mereka dalam sebuah ikatan yang disebut dengan ikatan perkawinan. Di Indonesia, terdapat sebuah kumpulan aturan hukum yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur perkawinan pada masyarakatnya yang menganut agama Islam. Dalam KHI disebutkan bahwa perkawinan merupakan ibadah bagi pria dan wanita yang melaksanakannya sesuai dengan ajaran agama Islam. (Yana, 2022)

Adapun berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UUP), Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Pasal 2 KHI, pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.(Dewi et al., 2019)

Negara Indonesia dalam hal ini khususnya Kementerian Agama telah lama membentuk lembaga konsultasi perkawinan dalam upaya mencapai dan membentuk rumah tangga sakinah, yang dikenal dengan *Badan Penasehatan Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4)*. Dan kemudian lembaga ini dalam perjalanan fungsinya, di tahun 1998/1999 mengalami perubahan nama menjadi *Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*.(Hasan & Hidayatulloh, 2016). Perubahan ini merupakan hasil dari MUNAS IX dan MUKERNAS VI pada tanggal 6-7 Januari 1992 dan berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 541 Tahun 1998. Semula BP4 yang merupakan lembaga semi resmi Departemen Agama menjadi organisasi profesional yang mandiri (Fatimah, 2015).

Berdasarkan pada literasi-literasi yang telah saya kumpulkan, saya telaah dan bahas berkaitan dengan BP4. Diantaranya “Pelaksanaan Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Sebagai Upaya Untuk Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Karanganyar” oleh Nourma Dewi dan kawan-kawan (Dewi et al., 2019), “Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Selatan” oleh Mawaddah dan kawan-kawan (Ashani et al., 2021) dan “Peran Bimbingan Pranikah melalui Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Cijeungjing Ciamis” oleh Ayi Ishak dan kawan –kawan (Mughtar et al., 2020). Maka tulisan ini berupaya membaca keefektifan dari peranan BP4 tersebut dengan mengumpulkan dan mengkaji kendala dan upaya yang dihadapi oleh BP4.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan *library research* (penelitian pustaka) yakni menelaah berbagai referensi yang relevan dengan masalah yang diteliti, menggunakan pendekatan yuridis dan historis. Metode pengumpulan bersumber dari : 1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh

dari berbagai literatur yang terkait dengan permasalahan., 2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan lain yang terkait materi yang dibahas sebagai penunjang. Data yang berhasil diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Definisi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau organisasi masyarakat dengan tujuan memberikan arahan, saran, dan konseling bagi pasangan suami istri untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan rumah tangga. BP4 juga bertugas untuk memperkuat dan memperbaiki hubungan suami istri yang sedang bermasalah.(Ritonga et al., n.d.)

Kelahiran BP4 didarsari dari hasil riset Departemen Agama Republik Indonesia yang mana menunjukkan tingginya angka perceraian di Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1954. Data statistik menunjukkan bahwa angka perceraian mencapai 60-80% yang dapat diartikan rata-rata 1300-1400 kasus perceraian perhari. Sehingga dibentuklah organisasi tersebut untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan perceraian dengan memberikan bimbingan.(Rizkiya & Marhamah, 2017)

Tujuan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BP4 yaitu : “Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spiritual”.(Sumiati, 2018)

2. Fungsi dan Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

BP4 memiliki beberapa fungsi yang urgen dalam mempertahankan keutuhan dan keberlangsungan rumah tangga, di antaranya:

- a. Memberikan bimbingan dan penyuluhan (Rizkiya & Marhamah, 2017)

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang pentingnya menjaga keutuhan dan keberlangsungan rumah tangga serta bagaimana cara mengeloka masalah dalam rumah tangga. Bimbingan dan penyuluhan ini diberikan melalui berbagai media seperti seminar, pelatihan, diskusi kelompok, atau konseling.

Bimbingan dan penyuluhan yang diberikan oleh BP4 berfokus pada cara-cara untuk mengatasi konflik yang sering muncul dalam rumah tangga, seperti masalah komunikasi, keuangan, tugas rumah tangga, peran masing-masing anggota keluarga, dan masalah emosional. BP4 juga memberikan informasi tentang hukum dan aspek-aspek lain yang terkait dengan rumah tangga.

- b. Membantu pasangan suami istri untuk memperbaiki hubungan yang bermasalah (Hasan & Hidayatulloh, 2016)

Salah satu tugas penting BP4 adalah membantu pasangan suami istri yang sedang mengalami masalah dalam hubungan mereka. Dalam hal ini, BP4 berlaku sebagai mediator dan memberikan bantuan konseling atau terapi. Konseling atau terapi ini bertujuan untuk mengarahkan pasangan suami istri untuk memahami masalah yang sedang dihadapi, meningkatkan kemampuan komunikasi, mengembangkan keterampilan dalam menyelesaikan masalah, dan menggapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.

- c. Menyediakan informasi dan saran-saran yang bermanfaat (Ihdanisa, 2019)

BP4 juga menyediakan informasi dan saran-saran yang bermanfaat dalam mengatasi permasalahan rumah tangga. Informasi ini meliputi pengetahuan tentang psikologi keluarga, hukum keluarga, hak dan kewajiban suami istri, tata cara berkomunikasi yang baik, dan cara-cara mengelola keuangan keluarga.

Saran-saran yang diberikan oleh BP4 berupa cara-cara praktis dalam mengatasi masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga. Misalnya, cara mengatasi konflik, cara mengelola keuangan keluarga, cara memperbaiki hubungan yang bermasalah, dan cara meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga.

- d. Memberikan dukungan dan motivasi

BP4 juga bertugas memberikan dukungan dan motivasi kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga. Dukungan dan motivasi ini bertujuan untuk membantu pasangan suami istri untuk tetap bertahan dan memperbaiki hubungan mereka.

BP4 memberikan dukungan dan motivasi dalam bentuk penyemangat, penghargaan, dan pujian. Dukungan dan motivasi ini sangat penting untuk membantu pasangan suami istri melewati masa-masa sulit dalam rumah tangga dan tetap bertahan dalam hubungan yang sehat dan harmonis.

e. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosialisasi

BP4 juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan angka kesadaran masyarakat terhadap urgensi menjaga keutuhan dan keberlangsungan rumah tangga. Kegiatan sosialisasi ini dapat berupa seminar, diskusi kelompok, dan kampanye sosial.

Kegiatan sosialisasi BP4 dilaksanakan secara terprogram dan rutin, dengan melibatkan berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, agama, media massa, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Kegiatan sosialisasi BP4 juga dapat dilaksanakan secara *online* (dalam jaringan) melalui media sosial atau webinar.

Mengutip Meita Djohan bahwa menurut Ahmad Hamdany Subandono dalam usaha mendamaikan/merukunkan perselisihan pada pasangan yang telah disatukan oleh ikatan perkawinan dibutuhkan beberapa metode, yaitu(Oelangan, 2014):

- 1). Metode informasi yang sifatnya memberikan penerangan atau informasi
- 2). Metode sugestif dan persuasif yaitu cara mempengaruhi klien agar bersedia mengikuti nasihat yang diberikan.
- 3). Metode edukatif yaitu cara pemberian nasihat yang lebih bersifat mendidik
- 4). Metode penjelasan duduk soal yaitu mengarah pada pemecahan masalah dengan menjelaskan problem yang dihadapi klien.
- 5). Metode musyawarah kasus yaitu cara membicarakan kasus suatu keluarga yang permasalahannya kompleks dengan melibatkan para pihak yang berselisih.
- 6). Metode campuran yaitu gabungan dari berbagai metode sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

3. Peran BP4 dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

BP4 memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Melalui bimbingan, penyuluhan, konseling, dan kegiatan sosialisasi, BP4 dapat membantu pasangan suami istri untuk memperbaiki hubungan mereka dan menciptakan rumah tangga yang *sakinah* dan sehat.

Dalam jangka panjang, pasangan suami istri yang memiliki hubungan yang *sakinah* dan sehat akan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Rumah tangga yang harmonis dan sehat akan memberikan dampak positif pada kesehatan fisik dan mental anggota keluarga, kualitas hidup, dan produktivitas kerja.

Selain dari yang telah disebutkan diatas, BP4 juga memiliki tugas dalam usaha mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga. Dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan yang tepat, BP4 dapat membantu pasangan suami istri untuk memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh sesiapaupun dan dapat merusak hubungan yang sehat antara suami dan istri.

Dalam hal ini, BP4 juga dapat membantu korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan dukungan dan pengamanan yang diperlukan. BP4 dapat membantu korban untuk mengatasi trauma dan memulihkan diri setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, BP4 memiliki peran penting bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan mencegah munculnya kekerasan dalam rumah tangga. BP4 juga dapat mendorong dalam membangun keluarga yang *sakinah* dan sehat sebagai dasar bagi masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.(Antasari Nilawati, 2014)

4. Kendala dan Tantangan yang Dihadapi oleh BP4

Meskipun memiliki peran penting dalam membina dan melestarikan perkawinan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga, BP4 juga menghadapi berbagai kendala dan tantangan dalam menjalankan tugasnya. Beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi oleh BP4 antara lain:

- a. Kurangnya dukungan dan perhatian dari masyarakat(Yana, 2022)

Kurangnya dukungan dan perhatian dari masyarakat terkadang membuat BP4 kesulitan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan bimbingan kepada pasangan suami istri. Banyak dari masyarakat yang masih menganggap bahwa masalah rumah tangga merupakan masalah pribadi dan bukan masalah yang perlu dibicarakan secara terbuka.

- b. Terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran(Sambas, 2019)

BP4 di beberapa daerah masih terbatas dalam bidang sumber daya manusia dan anggaran, untuk menyokong keberlangsungan kegiatan-kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Sehingga,

BP4 tidak bisa mencapai target yang diinginkan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada pasangan suami istri.

c. Masalah stigmatisme dan stereotip gender(Choiri, 2018)

Beberapa pasangan suami istri masih mengalami masalah stigmatisme dan stereotip gender dalam rumah tangganya. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan untuk membuka diri dan berbicara secara terbuka tentang masalah rumah tangga mereka. BP4 harus dapat mengatasi masalah ini dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan yang tepat, serta membangun hubungan kepercayaan dengan pasangan suami istri.

d. Keterbatasan akses ke teknologi informasi

Dalam era digital saat ini, akses ke teknologi informasi menjadi sangat penting. Namun, BP4 di beberapa daerah masih mengalami keterbatasan akses ke teknologi informasi, seperti akses internet dan perangkat komputer yang memadai. Keterbatasan ini menyulitkan BP4 dalam melakukan pengumpulan data dan menyampaikan informasi terkait bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.

e. Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait

BP4 seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan kerjasama dengan instansi terkait, seperti kepolisian, dinas sosial, dan rumah sakit. Kerjasama ini penting dalam penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan dukungan yang diperlukan oleh korban.

f. Masalah psikologis dan emosional yang kompleks

Masalah psikologis dan emosional yang kompleks seringkali dihadapi oleh pasangan suami istri yang membutuhkan bimbingan dan konseling dari BP4. Beberapa masalah seperti kecemasan, depresi, dan trauma yang dialami oleh pasangan suami istri memerlukan penanganan khusus dari ahli psikologi dan psikiater. Oleh karena itu, BP4 perlu bekerja sama dengan tenaga ahli yang memadai untuk menangani masalah psikologis dan emosional yang kompleks.

g. Masalah penyebaran informasi yang tidak akurat dan hoaks

Tantangan terbaru yang dihadapi oleh BP4 adalah penyebaran informasi yang tidak akurat dan hoaks terkait dengan peran dan tugas BP4. Informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap BP4 dan memperburuk situasi rumah tangga yang mengalami masalah.

Dalam mengatasi kendala dan tantangan yang dihadapi, BP4 perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam menjalankan tugasnya. BP4 juga perlu memperkuat kerjasama dengan instansi terkait, mengembangkan teknologi informasi yang memadai, dan menggandeng tenaga ahli dalam menangani masalah psikologis dan emosional yang kompleks. Selain itu, BP4 juga perlu melakukan sosialisasi yang efektif agar masyarakat lebih memahami peran dan tugas BP4 dalam membina dan melestarikan perkawinan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.(Ritonga et al., n.d.)

5. Efektifitas Pelaksanaan BP4 di Beberapa Daerah Indonesia

a. Kabupaten Karanganyar

BP4 dinilai tidak dapat menjalankan tugas dan perannya sebagaimana mestinya bahkan peran dan manfaatnya belum dapat dirasakan oleh masyarakat Karanganyar. Implikasi dari kurangnya efektifitas kerja dan peran, serta kurangnya eksistensi dari BP4 tersebut, angka perceraian di Karanganyar masih tergolong tinggi dan pemahaman masyarakat mengenai hakikat berrumah tangga pun rendah.(Dewi et al., 2019)

b. Kecamatan Panyabungan Selatan, Mandailing Natal

BP4 di KUA Kecamatan Panyabungan Selatan memiliki program kerja dalam membimbing calon pengantin yang dilaksanakan oleh BP4 KUA Kecamatan Panyabungan Selatan di hari kerja, kegiatan ini sangat bergantung pada ada dan/atau tidaknya calon pengantin pada jam kerja mereka karena banyaknya dari calon pengantin itu tidak ingin atau tidak bisa mengikuti kursus yang telah disediakan. Kursus calon Pengantin dilaksanakan setelah calon pengantin melakukan pendaftaran. Kursus ini disajikan dan diisi dengan menggunakan ceramah, tanya jawab dan pelatihan ijab qabul.

Pada hakikatnya, masyarakat sangat memerlukan peran BP4 karena ia dapat membantu calon pengantin dalam mengatur perkawinan dan mengurus segala sesuatu yang diperlukan dalam membangun sebuah hubungan berrumah tangga dan memberikan bimbingan, ceramah dalam hal pernikahan.(Ashani et al., 2021)

c. Turikale, Kabupaten Maros

Peran BP4 dalam membantu masyarakat Turikale Kabupaten Maros membangun kelyarga yang *sakinah* dengan memberikan penataran atau bimbingan perkawinan di KUA Turikale Kabupaten Maros. Pelaksanaan bimbingan yang dilaksanakan sebelum pernikahan bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Turikale Kabupaten Maros tergolong berjalan dengan efektif

dimana ini dapat dilaksanakan setiap hari senin dan hari kamis pukul 09.00-12.00 WITA. Bentuk penyampaian materi menggunakan metode ceramah dan tanya jawab.

Dampak BP4 ini sangat besar dan bermanfaat bagi calon pengantin, dengan adanya bimbingan pra nikah ini banyak pengetahuan baru yang mereka dapatkan. Selain itu, mereka juga menyadari betul akan pentingnya persiapan-persiapan pernikahan, baik dari segi fisik maupun psikis.(Sumiati, 2018)

d. Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang

Dikutip dari data penelitian yang telah dilakukan Haris Hidayatulloh dan Laily Hasan bahwa lembaga BP4 di KUA Peterongan tidak berperan sesuai dengan fungsinya, secara struktural badan tersebut masih ada dan rapi bahkan susunan pengurus BP4 masih ada walaupun tidak lengkap. Hal ini disebabkan kurang maksimalnya kinerja yang dikerahkan oleh anggota ataupun pengurus BP4, bahkan rapat-rapat kerja BP4 yang harus dilaksanakan sesuai AD/ART tidak pernah dilakukan. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme serta konsistensi dalam mengemban amanah sebagai pengurus Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian perkawinan tidak bisa dipertanggung jawabkan, dimana persoalan rumah tangga semakin hari semakin memprihatinkan dengan tingginya angka perceraian.(Hasan & Hidayatulloh, 2016)

e. Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung Lampung Timur

Berdasarkan dari hasil penelitian Nurlaili dalam skripsinya yang dilakukan di Desa Sumbergede dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dari BP4 ke masyarakat memang berjalan sesuai aturan di dalam MUNAS, akan tetapi tidak begitu aktif. BP4 di Desa Sumbergede melaksanakan sosialisasi itu dengan cara menjadikan materi keluarga sakinah di acara pengajian rutin Desa. Akan tetapi, warga Desa Sumbergede yang mengikuti sosialisasi itu kurang memperhatikan dan bahkan tidak merespon penyuluhan itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peranan BP4 di desa ini tidak berjalan sesuai dengan tugas pokok dan tujuan utamanya.(Ihdanisa, 2019)

f. Kabupaten Gowa

Pelaksanaan fungsi dan tugas BP4 di Kabupaten Gowa tidak dapat terlaksanakan dengan maksimal, dimana terdapat beberapa hambatan. *Satu* kurang tersosialisasi ke masyarakat, *dua* kepengurusan yang tidak berkelanjutan, *tiga* posisi/status BP4 terkait dengan bantuan APBN dan APBD belum jelas, *empat* belum memiliki Sumber daya manusia yang memadai, *lima* belum memiliki sarana dan prasarana yang cukup.(Talli, 2019)

g. Kecamatan Puger, Kabupaten Jember

Menilai keefektifitasan peran BP4 pada kecamatan Puger ditunjukkan dengan adanya perbedaan yang signifikan pada jumlah calon pengantin yang telah memahami dan mengetahui mengenai makna dari keluarga sakinah, hal ini terjadi setelah adanya sumbangsih atau peranan dari BP4 di kecamatan tersebut. BP4 Kecamatan Puger dalam mekanisme pembentukan keluarga sakinah tersebut melakukan beberapa upaya yaitu upaya preventif (pencegahan) dan upaya kuratif (penyembuhan) yang merupakan jabaran dari amanat Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975. (Dinata, 2015)

D. Simpulan

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam membina dan melestarikan rumah tangga. Dalam menjalankan tugasnya, BP4 mengalami beberapa kendala dan tantangan, seperti minimnya anggaran dan sumber daya manusia, kurangnya partisipasi masyarakat, masalah pengawasan dan evaluasi, keterbatasan akses ke teknologi informasi, kurangnya kerjasama dengan instansi terkait, adanya permasalahan berkaitan dengan psikologis dan emosional yang kompleks, dan banyaknya tersebar informasi atau berita yang tidak baik atau benar yang kerap dikenal dengan hoaks.

Oleh karena itu, BP4 tetap perlu melakukan evaluasi dan perbaikan dalam menjalankan tugasnya serta memperkuat kerjasama dengan instansi terkait, mengembangkan teknologi informasi yang memadai, dan menggandeng tenaga ahli dalam menangani masalah psikologis dan emosional yang kompleks. BP4 juga sangat perlu lebih atif lagi dalam melakukan sosialisasi yang efektif pada masyarakat agar dapat lebih memahami peran dan tugas BP4 dalam membina dan melestarikan perkawinan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Namun, disisi lain juga terdapat peranan BP4 yang dapat terlaksana dengan baik seperti halnya di kecamatan Puger dimana angka kepemahaman calon pengantin terhadap pernikahan dan makna dari keluarga sakinah meningkat dengan adanya upaya preventif yang dilakukan oleh BP4.

Daftar Pustaka

Antasari Nilawati, R. R. R. N. (2014). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Kacamata Peran

Bp4. *Harmoni*, 13(Vol 13 No 1 (2014): Januari-April 2014), PP 123–138.

Ashani, S., Mawaddah, & Maraimbang. (2021). Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan

Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Selatan. *Cybernetics: Journal Educational*

Research and Social Studies, 2, 54–65. <https://doi.org/10.51178/cjerss.v2i4.309>

- Choiri. (2018). Stereotip gender dan keadilan gender terhadap perempuan sebagai pihak dalam kasus perceraian. *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 3, 1.
[https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/stereotip-gender-dan-keadilan-gender-terhadap-perempuan-sebagai-pihak-dalam-kasus-perceraian-oleh-a-choiri-15-1#:~:text=Ketentuan Pasal 1 ayat \(7,ahli%2C%5B3%5D Stereotip adalah](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/stereotip-gender-dan-keadilan-gender-terhadap-perempuan-sebagai-pihak-dalam-kasus-perceraian-oleh-a-choiri-15-1#:~:text=Ketentuan Pasal 1 ayat (7,ahli%2C%5B3%5D Stereotip adalah)
- Dewi, N., Khaerudin, A., & Faried, F. S. (2019). Pelaksanaan Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Sebagai Upaya Untuk Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Karanganyar. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 9(2), PP 157–166.
[https://www.pa-karanganyar.go.id/index.php/id/transparasi/statistik/statistik-faktor-penyebab-perceraian,](https://www.pa-karanganyar.go.id/index.php/id/transparasi/statistik/statistik-faktor-penyebab-perceraian)
- Dinata, W. S. W. (2015). Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 7(1), 78–88. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3508>
- Fatimah. (2015). Revitalisasi Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Kota Bengkulu. *Manhaj*, 3(1), PP 53–60.
- Hasan, L., & Hidayatulloh, H. (2016). Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang. *Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1 Nomo*(April), PP 83–98.
- Ihdanisa, N. (2019). PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PERAN BP4 (BADAN PENASEHAT, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN) (Studi Kasus di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Lampung Timur). *Repositry Undergraduate Thesis IAIN Metro*, 4.
- Muchtar, A. I. S., Hani, I. U., & Sabanda, Y. (2020). *Peran Bimbingan Pranikah melalui Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Cijeungjing Ciamis*. 15, PP

61–84.

- Oelangan, M. D. (2014). Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mediasi Permasalahan Perkawinan. *Keadilan Progresif*, 5(1).
- Ritonga, A. B., Suparmin, S., Kunci, K., Badan, P., Pembinaan, P., & Pelestarian, D. (n.d.). *Studi Pada BP4 Kabupaten Labuhanbatu Raya*.
- Rizkiya, M., & Marhamah, S. (2017). Upaya Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. *Al-Mursalah*, 3(2), PP 79–86. <https://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalah/article/view/93>
- Sambas, K. (2019). *Pola Bimbingan Bp4 (Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mencegah Perceraian Di Kua Kecatamatan Medan Perjuangan*. 4. http://repository.uinsu.ac.id/6683/1/skripsi_full_KS.pdf
- Sumiati. (2018). Peranan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Memberikan Penataran Dan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kabupaten Maros. *Visipena Journal*, 9(2), 342–357. <https://doi.org/10.46244/visipena.v9i2.464>
- Talli, A. H. (2019). Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(2), PP 133–146. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10712>
- Yana, R. F. (2022). Pola Komunikasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Terjadinya Perceraian. *Pena Cendikia*, 5(1), PP 9–16.